



**PENETAPAN**

**Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tidore, 09 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 012, Rw 004, xxxxxxxxxxxx, Kota Ternate sebagai Pemohon I

Pemohon II tempat dan tanggal lahir Ternate, 21 November 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 012, Rw 004, xxxxxxxxxxxx, Kota Ternate sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Ternate, 13 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 012, Rw 004, xxxxxxxxxxxx, Kota Ternate sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, II dan III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris yang bernama **Pewaris** menikah dengan seorang wanita yang bernama **Pemohon I** sesuai dengan surat Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202 / 1985 tertanggal, 09 Desember 1985;

2. Bahwa semasa hidup, Pewaris **Pewaris** hanya menikah satu kali yakni dengan istrinya yang bernama **Pemohon I**

3. Bahwa semasa pernikahan, Pewaris dan istrinya yakni **Pewaris** dan **Pemohon I** berkumpul layaknya suami-istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. **anak I** (perempuan) lahir di Ternate, 21 November 1986;

3.2. **anak II**, (perempuan) lahir di Ternate, 13 Maret 1989;

4. Bahwa Pewaris **Pewaris** menutup usia saat berumur 63 tahun atau lebih tepatnya meninggal pada tahun 2021, Pewaris **Pewaris** meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, beralamat terakhir di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil, Kecamatan Kota Ternate, dengan nomor Akta Kematian: 8271-KM-05072021-0001, tertanggal 06 Juli 2021;

5. Bahwa Bahwa kedua orang tua dari **Alm.Pewaris** telah meninggal dunia sejak Pemohon I dan **Alm.Pewaris** belum menikah;

6. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk memenuhi persyaratan pengalihan rekening atas nama **Alm. Pewaris** kepada Pemohon I di Bank xxxxxxxxxxxx Bahwa Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate agar menetapkan ahli Waris yang sah dari **Alm. Pewaris** adalah:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. **Pemohon I**, jenis kelamin perempuan (istri);
- 6.2. **anak I** jenis kelamin perempuan (anak pertama);
- 6.3. **anak II**, jenis kelamin perempuan (anak kedua);

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris **Pewaris** telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 19 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Pewaris** adalah;

3.1. **Pemohon I**, jenis kelamin Perempuan, tempat/tgl. lahir Tidore, 09 Maret 1961, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Rt 012, Rw 004, xxxxxxxxxxxx, Kota Ternate;

3.2. **anak I** jenis kelamin perempuan, tempat/tgl. lahir Ternate, 21 November 1986, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Rt 012, Rw 004, xxxxxxxxxxxx, Kota Ternate;

3.3. **anak II**, jenis kelamin perempuan, tempat/tgl. lahir Ternate, 13 Maret 1989, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Rt 012, Rw 004, xxxxxxxxxxxx, Kota Ternate;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permasalahan penetapan ahli waris tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor 8271024903610001 Tanggal 22 Juli 2012 dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Yuniarti Nomor 8271026111860002 Tanggal 21 Juli 2012 dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. anak II Nomor 8271025303890004 Tanggal 06 April 2021 dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pewaris Nomor 8271021806580003 Tanggal 22 Juli 2012 dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/1985 Tanggal 09 Desember 1985 dari KUA Kecamatan Tidore bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga An.Pewaris dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 8271021804080009 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 8271020507210006 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An.Pewaris dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 8271-KM-05072021-0001 tanggal 06 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;
9. Fotocopi Silsilah Ahli Waris dari Kantor Lurah Kalumata, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Lurah Kalumata, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P10;
11. Fotocopy Buku Tabungan dari Bank Mandiri AN.Pewaris, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P11;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. Rita Yasin Bin Umar Yasin umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT/RW. 012/004 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai keponakan dari Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Almarhum Pewarisa adalah Suami Istri yang menikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202 / 1985 tertanggal, 09 Desember 1985;

- Bahwa Almarhum Pewarisa (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia Karena sakit pada tanggal 19 Juni 2021,

- Bahwa setahu saksi .saat Almarhum Pewarisa meninggal dunia meninggalkan meninggalkan ahli wasis sebagai berikut :

1. Pemohon I, jenis kelamin perempuan (istri);

2. anak I jenis kelamin perempuan (anak pertama);

3. anak II, jenis kelamin perempuan (anak kedua);

- Bahwa Setahu saksi orang tua dari Almarhum Pewarisa (Suami Pemohon I) sudah lebih dahulu meninggal dunia

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus keperluan yang terkait; dengan Almarhum Pewarisa (Suami Pemohon I) terutama untuk mengambil simpanan Bank. ;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte





2. Syamsudin Syarif Bin Adehar Syarif umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT/RW. 012/004 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Almarhum Pewarisa adalah Suami Isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202 / 1985 tertanggal, 09 Desember 1985;
- Bahwa Almarhum Pewarisa (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia Karena sakit pada tanggal 19 Juni 2021,
- Bahwa setahu saksi .saat Almarhum Pewarisa meninggal dunia meninggalkan meninggalkan ahli wasis sebagai berikut :

1. Pemohon I, jenis kelamin perempuan (istri);
2. anak I jenis kelamin perempuan (anak pertama);
3. anak II, jenis kelamin perempuan (anak kedua);

- Bahwa Setahu saksi orang tua dari Almarhum Pewarisa (Suami Pemohon I) sudah lebih dahulu meninggal dunia
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus keperluan yang terkait; dengan Almarhum Pewarisa (Suami Pemohon I) terutama untuk mengambil simpanan Bank. ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan sebagai ahli waris dari Almarhum Pewarisa kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P.11, kesemuanya adalah merupakan akta otentik untuk menjelaskan tentang Identitas sah dari Para Pemohon, adanya perkawinan dan hubungan keluarga antara Almarhum Pewarisa dengan Para Pemohon sebagai Isteri dan anak-anak kandung dari Almarhum Pewarisa;

Menimbang, bukti-bukti surat diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya menyatakan Almarhum Pewarisa dengan Pemohon I, (Pemohon I) adalah suami isteri; Almarhum Pewarisa telah meninggal dunia Karena sakit pada tanggal 19 Juli 2021, dan meninggalkan ahli waris yaitu: Pemohon I, jenis kelamin perempuan (istri); anak I jenis kelamin perempuan (anak pertama); dan anak II, jenis kelamin perempuan (anak kedua);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Almarhum Pewarisa adalah Suami Istri;
2. Bahwa Pewarisa (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021, dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Pewarisa telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa saat Almarhum Pewarisa meninggal dunia meninggalkan tiga orang ahliwaris yaitu : **Pemohon I**, jenis kelamin perempuan (istri); **anak I** jenis kelamin perempuan (anak pertama); dan **anak II**, jenis kelamin perempuan (anak kedua);
5. bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus simpanan pada Bank milik Almarhum Pewarisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Minimbang bahwa Almarhum Pewaris suami dari Pemohon I sekaligus Ayah dari Pemohon II dan Pemohon III, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam karenanya ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dengan demikian isteri dan anak-anak dari Pewaris yaitu : **Pemohon I**, jenis kelamin perempuan (istri); **anak I** jenis kelamin perempuan (anak pertama); dan **anak II**, jenis kelamin perempuan (anak kedua); ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah perkara voluntair yang ruang lingkupnya masuk dalam perkara keluarga sehingga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Pewaris** sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Pewaris** Mahdi yaitu :

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pemohon I**, jenis kelamin Perempuan, tempat/tgl. lahir Tidore, 09 Maret 1961, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Rt 012, Rw 004, xxxxxxxxxxxx, Kota Ternate;
2. **anak I** (anak kandung) jenis kelamin perempuan, tempat/tgl. lahir Ternate, 21 November 1986, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Rt 012, Rw 004, xxxxxxxxxxxx, Kota Ternate;
3. **anak II**, jenis kelamin perempuan, tempat/tgl. lahir Ternate, 13 Maret 1989, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Rt 012, Rw 004, xxxxxxxxxxxx, Kota Ternate;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.346.000,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dan dibantu oleh Husna Hamisi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai  
**Jumlah**  
( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Rp6.000,00
<b>Rp346.000,00</b>

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)